



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2015/PN.PYA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. SHAI PUL MUCHLIS Alias IPUL ;
2. Tempat lahir : Sidoarjo ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 18 Juli 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Leneng Baru Kecamatan Aik Mel Kabupaten Lombok Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
9. Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 9..1 Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 ;
- 9..2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
- 9..3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ;
- 9..4 Majelis Hakim sejak tanggal 28 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
- 9..5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LALU ARIEF WIDYA HAKIM, SH., beralamat di Jalan Cendana No. 32 Perumnas Tampar-Ampar Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/Pid/Adv.AWH/2015 tanggal 26 Februari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 78/Pen.Pid/2015/PN.PYA tanggal 28 April 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2015/PN.PYA tanggal 28 April 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SHAIPIUL MUCHLIS Alias IPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SHAIPIUL MUCHLIS Alias IPUL berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503.1.3/30/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang diberikan kepada LALU NURJANA dengan alamat Jantuk Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ;
 - 2) 1 (satu) lembar Ijin Gangguan Nomor : 503.3.2/32/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang diberikan kepada LALU NURJANA dengan alamat Jantuk Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ;
 - 3) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503.6/00038/2015 tanggal 21 Januari 2015 ;
 - 4) 1 (satu) buah buku salinan Akta Notaris Lombok Tengah Lalu Daud Nurjadi, SH., M.Kn. tanggal 05 Januari 2015 ;
 - 5) 1 (satu) buah dokumen berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) oleh CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUSSALAM KARYA tanggal Januari 2015 yang ditandatangani oleh Lalu Nurjana ;

- 6) 1 (satu) buah stempel CV. Abdussalam Karya ;
 - 7) 1 (satu) buah buku harian penjualan ;
 - 8) 1 (satu) buah buku penjualan ;
 - 9) 1 (satu) buah buku katalog produk tahun 2010 PT. PERTANI (PERSERO) ;
 - 10) 1 (satu) lembar catatan modal beli bahan baku pupuk SP/Organik Fertilaizer-NPK ;
 - 11) 2 (dua) buah buku Surat Jalan ;
 - 12) 1 (satu) buah buku nota kontan ;
 - 13) 5 (lima) lembar logo pupuk NPK Pertanian dan Perkebunan Valcoon 16 (gambar jagung) ;
 - 14) 1 (satu) lembar logo pupuk pertanian dan Perkebunan NPK Plus Organik Valcoon 16 (gambar sapi) ;
 - 15) 9 (sembilan) lembar photo kegiatan pembuatan pupuk ;
 - 16) ½ (setengah) karung tanah kapur ;
 - 17) ½ (setengah) karung pupuk ZA ;
 - 18) ½ (setengah) karung pupuk Organik ;
 - 19) 70 (tujuh puluh delapan) lembar karung kosong berlogo sapi (Valcoon 16) ;
 - 20) 20 (dua puluh delapan) lembar karung kosong berlogo Lima Daun ;
 - 21) 1 (satu) lembar karung kosong berlogo sapi (SP-36 Plus) ;
 - 22) 1 (satu) kilogram abu sekam ;
 - 23) 1 (satu) kilogram pupuk kandang ;
 - 24) 1 (satu) kilogram tanah kapur ;
 - 25) ½ (setengah) karung Iron Oxide Red ;
 - 26) 1 (satu) karung plastik pembungkus pupuk ;
 - 27) 1 (satu) jerigen dekompressor ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 28) 1 (satu) buah sekop ;
 - 29) 1 (satu) buah cangkul ;
 - 30) 1 (satu) buah artco ;
 - 31) 1 (satu) buah ayakan tanah ;
 - 32) 1 (satu) mesin gerandul / parabola ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kelompok swadana masyarakat Kelurahan Prapen ;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa M. SHAIPIUL MUCHLIS Alias IPUL pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Lingkungan Kulak Kagik Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label yakni pupuk yang beredar di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengoperasikan usaha pembuatan pupuk organik kemudian Terdakwa merekrut para pekerja dan mengajarkan cara pembuatan pupuk organik dengan berpedoman pada buku tentang pupuk organik dan bahan-bahan yang dipergunakan Terdakwa dalam pembuatan pupuk organik tersebut antara lain kotoran hewan, tanah kapur, sekam padi yang sudah dibakar, zat pewarna, pupuk ZA dan cairan dekomposer dan adapun perbandingan pembuatan pupuk organik tersebut yakni tanah kapur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 skop yang dimasukkan ke dalam mesin, kotoran hewan ternak 6 skop, sekam padi yang dibakar 1 skop dan air yang sudah dicampur cairan dekomposer secukupnya hingga berbentuk butiran kecil sedangkan pupuk ZA yang digunakan untuk mencampur pupuk organik tersebut hanya diperkirakan saja dalam 1 (satu) ton biasanya dicampur dengan 1 (satu) Kg pupuk ZA walaupun tidak dicampur tidak apa-apa tergantung dari pembeli yang mau membeli dan setelah pupuk tersebut jadi kemudian dimasukkan ke dalam karung/kemasan yang berukuran 50 Kg yang dibelinya di pasar dan selama 2 (dua) minggu pembuatan pupuk organik tersebut sudah menghasilkan kurang lebih 15 (lima belas) ton atau 300 karung pupuk organik selanjutnya Terdakwa mendistribusikan dan mengedarkan pupuk organik tersebut ke masing-masing daerah di Propinsi NTB yakni Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Bima dan dalam pendistribusian atau penjualan pupuk organik tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk organik tersebut tidak sesuai dengan label dan standar mutu yang tertera dalam kemasan yang ditetapkan pemerintah dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat maupun memproduksi pupuk organik tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan bahwa pembuatan pupuk organik yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai karena bahan-bahan yang digunakan atau dicampur sembarangan dan kemasan yang digunakan untuk mengemas pupuk organik tersebut tidak sesuai dengan komposisi yang ada pada kemasan karung dan standar mutu pupuk yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tidak berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : 70/Permentan/SR.140/2011 pasal 23 ayat (1) Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah yakni pupuk, pupuk hayati dan atau pembenah tanah yang diedarkan harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, diberi label dan didaftar ;
- Bahwa berdasarkan hasil iju laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Barat Nomor : 011/PA/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUDJUDI, BSc., SP., yang menerangkan bahwa pupuk yang diproduksi oleh Terdakwa adalah jauh di bawah standar mutu berdasarkan Permentan No. 43 Tahun 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengemas pupuk tersebut adalah merupakan karung kemasan pupuk anorganik ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa M. SHAIPIUL MUCHLIS Alias IPUL pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Lingkungan Kulak Kagik Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label yakni pupuk yang beredar di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengoperasikan usaha pembuatan pupuk organik kemudian Terdakwa merekrut para pekerja dan mengajarkan cara pembuatan pupuk organik dengan berpedoman pada buku tentang pupuk organik dan bahan-bahan yang dipergunakan Terdakwa dalam pembuatan pupuk organik tersebut antara lain kotoran hewan, tanah kapur, sekam padi yang sudah dibakar, zat pewarna, pupuk ZA dan cairan dekomposer dan adapun perbandingan pembuatan pupuk organik tersebut yakni tanah kapur 10 skop yang dimasukkan ke dalam mesin, kotoran hewan ternak 6 skop, sekam padi yang dibakar 1 skop dan air yang sudah dicampur cairan dekomposer secukupnya hingga berbentuk butiran kecil sedangkan pupuk ZA yang digunakan untuk mencampur pupuk organik tersebut hanya diperkirakan saja dalam 1 (satu) ton biasanya dicampur dengan 1 (satu) Kg pupuk ZA walaupun tidak dicampur tidak apa-apa tergantung dari pembeli yang mau membeli dan setelah pupuk tersebut jadi kemudian dimasukkan ke dalam karung/kemasan yang berukuran 50 Kg yang dibelinya di pasar dan selama 2 (dua) minggu pembuatan pupuk organik tersebut sudah menghasilkan kurang lebih 15 (lima belas) ton atau 300 karung pupuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organik selanjutnya Terdakwa mendistribusikan dan mengedarkan pupuk organik tersebut ke masing-masing daerah di Propinsi NTB yakni Kabupaten Sumbawa, Dompu dan Bima dan dalam pendistribusian atau penjualan pupuk organik tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan pupuk organik tersebut tidak sesuai dengan label dan standar mutu yang tertera dalam kemasan yang ditetapkan pemerintah dan juga Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membuat maupun memproduksi pupuk organik tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli menerangkan bahwa pembuatan pupuk organik yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai karena bahan-bahan yang digunakan atau dicampur sembarangan dan kemasan yang digunakan untuk mengemas pupuk organik tersebut tidak sesuai dengan komposisi yang ada pada kemasan karung dan standar mutu pupuk yang diperjualbelikan oleh Terdakwa tidak berdasarkan Peraturan Menteri Nomor : 70/Permentan/SR.140/2011 pasal 23 ayat (1) Tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah yakni pupuk, pupuk hayati dan atau pembenah tanah yang diedarkan harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, diberi label dan didaftar ;
- Bahwa berdasarkan hasil iju laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Nusa Tenggara Barat Nomor : 011/PA/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUDJUDI, BSc., SP., yang menerangkan bahwa pupuk yang diproduksi oleh Terdakwa adalah jauh di bawah standar mutu berdasarkan Permentan No. 43 Tahun 2011 dan karung yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengemas pupuk tersebut adalah merupakan karung kemasan pupuk anorganik ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 78/Pid.B/2015/PN.PYA tanggal 26 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa M. SHAIPUL MUCHLIS Alias IPUL tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 78/Pid.B/2015/PN.PYA atas nama Terdakwa M. SHAIPUL MUCHLIS Alias IPUL tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LALU SYAHID AZMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah bekerja di gudang/pabrik pupuk terletak di Pengondong, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa mengajak saksi untuk bekerja membuat pupuk di gudang/pabrik pupuk ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik gudang/pabrik pupuk tersebut, setahu saksi gudang/pabrik pupuk tersebut dipegang oleh pihak Kelurahan dan kemudian saksi membuatkan kunci agar dapat keluar masuk ke gudang/pabrik pupuk tersebut ;
 - Bahwa saksi membuatkan kunci pada gudang/pabrik tersebut karena keadaan gudang/pabrik tersebut sebelumnya kosong, namun dalam gudang/pabrik tersebut ada mesin-mesinnya ;
 - Bahwa pada gudang/pabrik pupuk tersebut ada bahan untuk pembuatan pupuk yang disiapkan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa cara pembuatan pupuk tersebut adalah tanah kapur dicampur dengan kotoran hewan dicampur dan diayak hingga halus, setelah halus karena banyak lalu pupuk tersebut diangkat ke mesin geranul/molen, lalu disimpan dalam gudang/pabrik tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada pupuk apa saja dalam gudang/pabrik tersebut ;
 - Bahwa di dalam gudang/pabrik tersebut Terdakwa ada mencampur pupuk kandang tersebut dengan cairan kimia yang saksi tidak mengetahui apa nama cairan kimia tersebut, setelah dicampur dengan cairan kimia tersebut lalu pupuk tersebut dikeringkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan kotoran hewan untuk pembuatan pupuk dan membawa bahan kimia untuk pembuatan pupuk adalah Terdakwa ;
- Bahwa setelah kering pupuk tersebut dimasukkan dan dijahit ke dalam karung, yang memasukkan pupuk ke dalam karung ada saksi bersama teman-teman saksi ;
- Bahwa saksi bekerja bersama EDWIN, DAJIN, PARDI, AMIN, SUHAILI dan AZIS ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pupuk di dalam karung tersebut, namun setahu saksi pupuk dalam karung tersebut diangkut memakai 3 (tiga) unit Truk ;
- Bahwa setahu saksi pupuk tersebut diangkut dan dipasarkan ke luar daerah seperti Sumbawa dan Bima, saksi tidak mengetahui apakah pupuk yang diangkut dan dipasarkan ke Sumbawa dan Bima tersebut adalah pupuk organik atau pupuk kandang ;
- Bahwa setahu saksi pada karung tersebut ada tulisannya atau labelnya, namun saksi tidak mengetahui apa tulisan atau label tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah isi karung tersebut sesuai dengan label karung tersebut ;
- Bahwa warna pupuk yang diproduksi di gudang/pabrik pupuk tersebut ada 2 (dua) warna, yaitu warna merah dan warna hitam ;
- Bahwa untuk mencampur pupuk sehari saksi diupah oleh Terdakwa sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan upah untuk mengangkut pupuk ke atas truk Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) perkarungnya ;
- Bahwa mesin-mesin pembuat pupuk tersebut ada di gudang tersebut karena dulu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu gudang tersebut juga pernah digunakan untuk membuat pupuk ;
- Bahwa total keseluruhan pekerja yang bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut ada 8 (delapan) orang ;
- Bahwa pembuatan pupuk di gudang tersebut baru sekitar 2 (dua) minggu, lalu kemudian di grebek ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah gudang/ pabrik tersebut ada ijinnya atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUPARDI Alias PARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembuatan pupuk ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di gudang/pabrik pupuk terletak di Pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa yang bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut ada 6 (enam) orang, yang mengayak/mencampur pupuk 2 (dua) orang yaitu saksi dan AMIN, sedangkan 4 (empat) orang yang membuat pupuk yaitu EDWIN, DAJIN, SUHAILI dan AZIS dan FAJAR Alias AMAQ BIKAN ;
- Bahwa pekerja tidak mengetahui bahan untuk mencampur pupuk, cara mencampur pupuk tersebut yaitu tanah kapur lalu dicampur dengan kotoran hewan (sapi) ;
- Bahwa pekerjaan di gudang/pabrik pupuk tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu, ada yang mengayak/mencampur pupuk dan ada yang memikul pupuk keatas truk ;
- Bahwa pekerja tidak mengetahui bahan-bahan untuk pembuatan pupuk tersebut, yang mengetahui bahan-bahan untuk pembuatan pupuk tersebut hanya Terdakwa saja ;
- Bahwa bekerja di gudang/pabrik tersebut diupah sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk sehari ;
- Bahwa pupuk dimasukkan ke dalam karung bergambar jagung dan dijahit menggunakan mesin lalu dipikul diangkut dengan 2 (dua) unit truk ;
- Bahwa yang memberikan gaji pekerja selama bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut adalah OSIN dengan uang milik Terdakwa ;
- Bahwa yang menyiapkan semua bahan untuk membuat pupuk tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi MUHAMAD AMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembuatan pupuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di gudang/pabrik pupuk terletak di Pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa yang bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut ada 6 (enam) orang, yang mengayak/mencampur pupuk 2 (dua) orang yaitu saksi dan SUPARDI, sedangkan 4 (empat) orang yang membuat pupuk yaitu EDWIN, DAJIN, SUHAILI dan AZIS dan FAJAR Alias AMAQ BIKAN ;
- Bahwa pekerja tidak mengetahui bahan untuk mencampur pupuk, cara mencampur pupuk tersebut yaitu tanah kapur lalu dicampur dengan kotoran hewan (sapi) ;
- Bahwa pekerjaan di gudang/pabrik pupuk tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu, ada yang mengayak/mencampur pupuk dan ada yang memikul pupuk keatas truk ;
- Bahwa pekerja tidak mengetahui bahan-bahan untuk pembuatan pupuk tersebut, yang mengetahui bahan-bahan untuk pembuatan pupuk tersebut hanya Terdakwa saja ;
- Bahwa bekerja di gudang/pabrik tersebut diupah sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk sehari ;
- Bahwa pupuk dimasukkan ke dalam karung bergambar jagung dan dijahit menggunakan mesin lalu dipikul diangkut dengan 2 (dua) unit truk ;
- Bahwa yang memberikan gaji pekerja selama bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut adalah OSIN dengan uang milik Terdakwa ;
- Bahwa yang menyiapkan semua bahan untuk membuat pupuk tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

4. Saksi MUHAMAD FAJAR Alias BIKAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembuatan pupuk ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di gudang/pabrik pupuk terletak di Pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut tugas saksi sebagai orang yang memasukkan pupuk tersebut ke dalam karung lalu mengangkut pupuk tersebut ke atas truk ;
- Bahwa saksi menjahit, memasukkan ke dalam karung dan mengangkut pupuk ke atas truk bersama OSIN, UHAN, AWAL dan BADERUN Alias DERUN ;
- Bahwa saksi bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut baru sekitar 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan untuk mencampur pupuk, cara mencampur pupuk tersebut yaitu tanah kapur lalu dicampur dengan kotoran hewan (sapi) ;
- Bahwa tugas-tugas para pekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut yaitu ada yang mengayak/mencampur pupuk dan ada yang memasukkan pupuk ke dalam karung lalu kemudian dipikul pupuk ke atas truk untuk diedarkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan-bahan untuk pembuatan pupuk tersebut yang saksi ketahui hanya mengayak/ mencampur pupuk itu saja, yang mengetahui bahan-bahan untuk pembuatan pupuk tersebut hanya Terdakwa saja ;
- Bahwa untuk bekerja di gudang/pabrik tersebut pekerja diupah sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk sehari dan Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali mengangkut pupuk ke atas truk ;
- Bahwa pupuk dimasukkan ke dalam karung bergambar jagung dan dijahit menggunakan mesin lalu dipikul diangkut dengan 2 (dua) unit truk ;
- Bahwa yang memberikan gaji pekerja selama bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut adalah OSIN dengan uang milik Terdakwa ;
- Bahwa yang menyiapkan semua bahan untuk membuat pupuk tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

5. Saksi JUMAWAL Alias AWAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembuatan pupuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja di gudang/pabrik pupuk terletak di Pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Pemilik pupuk tersebut adalah Terdakwa namun yang mengelola adalah OSIN ;
- Bahwa ketika bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut tugas saksi sebagai orang yang memasukkan pupuk tersebut ke dalam karung lalu mengangkut pupuk tersebut ke atas truk ;
- Bahwa saksi menjahit, memasukkan ke dalam karung dan mengangkut pupuk ke atas truk bersama OSIN, UHAN, BIKAN dan BADERUN Alias DERUN ;
- Bahwa saksi bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut baru sekitar 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan untuk mencampur pupuk, cara mencampur pupuk tersebut yaitu tanah kapur lalu dicampur dengan kotoran hewan (sapi) ;
- Bahwa tugas-tugas para pekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut yaitu ada yang mengayak/mencampur pupuk dan ada yang memasukkan pupuk ke dalam karung lalu kemudian dipikul pupuk ke atas truk untuk diedarkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan-bahan untuk pembuatan pupuk tersebut yang saksi ketahui hanya mengayak/ mencampur pupuk itu saja, yang mengetahui bahan-bahan untuk pembuatan pupuk tersebut hanya Terdakwa saja ;
- Bahwa untuk bekerja di gudang/pabrik tersebut pekerja diupah sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk sehari dan Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali mengangkut pupuk ke atas truk ;
- Bahwa pupuk dimasukkan ke dalam karung bergambar jagung dan dijahit menggunakan mesin lalu dipikul diangkut dengan 2 (dua) unit truk ;
- Bahwa yang memberikan gaji pekerja selama bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut adalah OSIN dengan uang milik Terdakwa ;
- Bahwa yang menyiapkan semua bahan untuk membuat pupuk tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi SUHARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembuatan pupuk ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di gudang/pabrik pupuk terletak di Pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Pemilik pupuk tersebut adalah Terdakwa namun yang mengelola adalah OSIN ;
- Bahwa ketika bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut tugas saksi sebagai orang yang memasukkan pupuk tersebut ke dalam karung lalu mengangkut pupuk tersebut ke atas truk ;
- Bahwa saksi menjahit, memasukkan ke dalam karung dan mengangkut pupuk ke atas truk bersama OSIN, UHAN, BIKAN dan BADERUN Alias DERUN ;
- Bahwa saksi bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut baru sekitar 2 (dua) minggu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan untuk mencampur pupuk, cara mencampur pupuk tersebut yaitu tanah kapur lalu dicampur dengan kotoran hewan (sapi) ;
- Bahwa tugas-tugas para pekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut yaitu ada yang mengayak/mencampur pupuk dan ada yang memasukkan pupuk ke dalam karung lalu kemudian dipikul pupuk ke atas truk untuk diedarkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan-bahan untuk pembuatan pupuk tersebut yang saksi ketahui hanya mengayak/ mencampur pupuk itu saja, yang mengetahui bahan-bahan untuk pembuatan pupuk tersebut hanya Terdakwa saja ;
- Bahwa untuk bekerja di gudang/pabrik tersebut pekerja diupah sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk sehari dan Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali mengangkut pupuk ke atas truk ;
- Bahwa pupuk dimasukkan ke dalam karung bergambar jagung dan dijahit menggunakan mesin lalu dipikul diangkut dengan 2 (dua) unit truk ;
- Bahwa yang memberikan gaji pekerja selama bekerja di gudang/pabrik pupuk tersebut adalah OSIN dengan uang milik Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan semua bahan untuk membuat pupuk tersebut adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan pendapat Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan sebagai berikut :

1. HENRI SUBAGYA, SP., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Pengawasan Pestisida dan obat-obatan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa ahli ikut ke lokasi pabrik pembuatan pupuk yang diamankan oleh petugas Kepolisian, dan di lokasi ahli menemukan bahan-bahan berupa tanah kapur, abu sekam, pupuk kandang, bahan pewarna serta pupuk ZA, dan alat-alat berupa sekop, ayakan, artco dan mesin gerandul ;
- Bahwa bahan-bahan untuk membuat pupuk organik secara umum adalah:
 1. Kotoran ternak sebanyak 80 – 83 % ;
 2. Sisa-sisa tanaman (jerami, daun, sisa gergaji, sekam dll) 5 % ;
 3. Mikroorganisme (strdek, EM 4 dll) 0,25 % ;
 4. Abu sekam 10 % ;
 5. Kapur 2 % ;
- Bahwa cara pembuatan pupuk organik di lokasi tersebut tidak benar karena bahan-bahan yang digunakan atau dicampur sembarangan, yang seharusnya diutamakan pupuk kandang 80 – 83 % ;
- Bahwa pupuk organik tersebut dikemas dalam kemasan pupuk Anorganik sehingga tidak sesuai dengan label yang tertera dalam kemasan ;
- Bahwa oleh karena pupuk organik tersebut dikemas dalam kemasan pupuk Anorganik dan tidak sesuai dengan label kemasan, sehingga dapat dikenai Pasal 60 ayat (1) huruf f UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuat maupun memproduksi pupuk di tempat tersebut ;

6. SUDJUDI, B.Sc., SP., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi acuan tentang standar mutu pupuk adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) Tentang Persyaratan Teknis Minimal Mutu Pupuk dan Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2011 Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk Anorganik ;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium oleh BPTP NTB pupuk yang diproduksi oleh Terdakwa tidak sesuai dengan label yang terdapat pada karung yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengemas pupuk tersebut dan jauh di bawah standar mutu berdasarkan Permentan No. 43 Tahun 2011 dan karung yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengemas pupuk tersebut adalah karung kemasan pupuk Anorganik ;

Menimbang, bahwa atas pendapat 2 (dua) ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah pupuk ;
- Bahwa Terdakwa membuat pupuk organik pembenah tanah di gudang/pabrik pupuk yang terletak di Lingkungan Pengendong, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa gudang/pabrik pupuk tersebut awalnya dari bantuan Pemerintah, dulu gudang/pabrik tersebut pernah digunakan untuk membuat pupuk sekitar tahun 2010 namun sudah tutup karena pupuk yang diproduksi tidak sesuai dengan permintaan masyarakat, dan kemudian Terdakwa membuka lagi gudang/pabrik tersebut dan membuat pupuk ;
- Bahwa Terdakwa membuat pupuk tersebut atas nama pribadi dan tidak atas nama Badan Hukum maupun Organisasi Masyarakat ;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa buat dan edarkan adalah pupuk biasa atau pupuk organik untuk meningkatkan kesuburan tanah ;
- Bahwa Terdakwa membuat pupuk di gudang/pabrik tersebut sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengenai standar mutu yang menjadi ukuran untuk mengedarkan pupuk menurut Pemerintah, karena menurut Terdakwa tanah yang berada di NTB khususnya Lombok, tanahnya sudah cukup subur untuk menanam apa saja, untuk itu menurut Terdakwa tidak perlu lagi untuk mengecek standar standar mutu pada pupuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan-bahan/campuran yang Terdakwa penggunaan untuk membuat pupuk yaitu kotoran hewan, tanah kapur dan cairan ;
- Bahwa alat-alat untuk membuat pupuk tersebut memang sudah tersedia di gudang/pabrik tersebut ;
- Bahwa modal Terdakwa untuk membuat pupuk hanya kemampuan saja ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan produk pupuk yang Terdakwa buat ke Pak SUDJUDI, BSc., SP. untuk diuji laboratorium namun hasilnya tidak sesuai dengan standar mutu ;
- Bahwa Terdakwa menghasilkan pupuk dalam sehari sekitar 2 (dua) ton, total sekitar 15 (lima belas) ton ;
- Bahwa untuk memproduksi pupuk sebanyak 2 (dua) ton Terdakwa mengeluarkan modal sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan menjual pupuk sebanyak 2 (dua) ton tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan atau membungkus pupuk tersebut menggunakan karung, kadang menggunakan karung baru dan kadang menggunakan karung bekas ;
- Bahwa karung yang Terdakwa gunakan ada gambar jagungnya dan tidak ada tulisannya, tidak menggunakan merk-merk tertentu ;
- Bahwa yang bekerja di gudang/pabrik pembuatan pupuk kadang 6 (enam) orang dan kadang 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa Terdakwa membayarkan gaji orang yang bekerja di gudang/pabrik pembuatan pupuk tersebut melalui TAUSIN Alias OSIN ;
- Bahwa yang menentukan banyaknya campuran pada pupuk tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memproduksi pupuk organik tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa pupuk yang Terdakwa buat sudah masuk standar mutu berdasarkan hasilnya selama ini bagus ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503.1.3/30/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang diberikan kepada LALU NURJANA dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jantuk Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ;

2. 1 (satu) lembar Ijin Gangguan Nomor : 503.3.2/32/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang diberikan kepada LALU NURJANA dengan alamat Jantuk Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ;
3. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503.6/00038/2015 tanggal 21 Januari 2015 ;
4. 1 (satu) buah buku salinan Akta Notaris Lombok Tengah Lalu Daud Nurjadi, SH., M.Kn. tanggal 05 Januari 2015 ;
5. 1 (satu) buah dokumen berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) oleh CV. ABDUSSALAM KARYA tanggal Januari 2015 yang ditandatangani oleh Lalu Nurjana ;
6. 1 (satu) buah stempel CV. Abdussalam Karya ;
7. 1 (satu) buah buku harian penjualan ;
8. 1 (satu) buah buku penjualan ;
9. 1 (satu) buah buku katalog produk tahun 2010 PT. PERTANI (PERSERO) ;
10. 1 (satu) lembar catatan modal beli bahan baku pupuk SP/Organik Fertilaizer-NPK ;
11. 2 (dua) buah buku Surat Jalan ;
12. 1 (satu) buah buku nota kontan ;
13. 5 (lima) lembar logo pupuk NPK Pertanian dan Perkebunan Valcoon 16 (gambar jagung) ;
14. 1 (satu) lembar logo pupuk pertanian dan Perkebunan NPK Plus Organik Valcoon 16 (gambar sapi) ;
15. 9 (sembilan) lembar photo kegiatan pembuatan pupuk ;
16. ½ (setengah) karung tanah kapur ;
17. ½ (setengah) karung pupuk ZA ;
18. ½ (setengah) karung pupuk Organik ;
19. 70 (tujuh puluh delapan) lembar karung kosong berlogo sapi (Valcoon 16) ;
20. 20 (dua puluh delapan) lembar karung kosong berlogo Lima Daun ;
21. 1 (satu) lembar karung kosong berlogo sapi (SP-36 Plus) ;
22. 1 (satu) kilogram abu sekam ;
23. 1 (satu) kilogram pupuk kandang ;
24. 1 (satu) kilogram tanah kapur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. ½ (setengah) karung Iron Oxide Red ;
26. 1 (satu) karung plastik pembungkus pupuk ;
27. 1 (satu) jerigen dekomposer ;
28. 1 (satu) buah sekop ;
29. 1 (satu) buah cangkul ;
30. 1 (satu) buah artco ;
31. 1 (satu) buah ayakan tanah ;
32. 1 (satu) mesin gerandul / parabola ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam bulan Januari tahun 2015 Terdakwa memproduksi pupuk organik bertempat di Lingkungan Kulak Kagik Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa benar Terdakwa mengoperasikan usaha pembuatan pupuk organik dengan merekrut para pekerja dan mengajarkan cara pembuatan pupuk organik dengan bahan-bahan berupa kotoran hewan, tanah kapur, sekam padi yang sudah dibakar, zat pewarna, pupuk ZA dan cairan decomposer ;
- Bahwa benar setelah pupuk tersebut jadi kemudian dimasukkan ke dalam karung/kemasan ;
- Bahwa benar untuk mengemas pupuk organik buatannya Terdakwa kadang menggunakan karung baru dan kadang menggunakan karung bekas ;
- Bahwa benar diantara karung bekas yang digunakan oleh Terdakwa ada yang merupakan kemasan untuk pupuk Anorganik ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat pupuk di gudang/pabrik tersebut sekitar 2 (dua) minggu dengan menghasilkan kurang lebih 15 (lima belas) ton atau 300 karung pupuk organik ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendistribusikan dan mengedarkan pupuk organik buatannya tersebut ke Sumbawa dan Bima ;
- Bahwa benar pupuk organik tersebut dikemas dalam kemasan pupuk Anorganik dan tidak sesuai dengan label kemasan ;
- Bahwa benar pupuk organik hasil produksi Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan label yang terdapat pada karung yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengemas pupuk tersebut dan jauh di bawah standar mutu berdasarkan Permentan No. 43 Tahun 2011 Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk Anorganik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'barang siapa'
2. Unsur 'dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label yakni pupuk yang beredar di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label'

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, dan dari tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur 'dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label yakni pupuk yang beredar di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label'

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam bulan Januari tahun 2015 Terdakwa memproduksi pupuk organik bertempat di Lingkungan Kulak Kagik Kelurahan Prapen Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan merekrut para pekerja dan mengajarkan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan pupuk organik dengan bahan-bahan berupa kotoran hewan, tanah kapur, sekam padi yang sudah dibakar, zat pewarna, pupuk ZA dan cairan dekomposer, setelah pupuk tersebut jadi kemudian dimasukkan ke dalam karung/kemasan, selanjutnya Terdakwa mendistribusikan dan mengedarkan pupuk organik buatannya tersebut ke Sumbawa dan Bima ;

Bahwa karung/kemasan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengemas pupuk organik buatannya kadang menggunakan karung baru dan kadang menggunakan karung bekas, dan diantara karung bekas yang digunakan tersebut merupakan kemasan untuk pupuk Anorganik, sehingga tidak sesuai dengan label yang terdapat pada karung yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengemas pupuk tersebut dan jauh di bawah standar mutu berdasarkan Permentan No. 43 Tahun 2011 Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk Anorganik ;

Bahwa Terdakwa tidak mengerti mengenai standar mutu yang menjadi ukuran untuk mengedarkan pupuk menurut Pemerintah, namun Terdakwa berpendapat tanah di NTB khususnya Lombok, tanahnya sudah cukup subur untuk menanam apa saja, untuk itu menurut Terdakwa tidak perlu lagi untuk mengecek standar standar mutu pada pupuk dan Terdakwa pernah mengajukan produk pupuk yang Terdakwa buat ke Pak SUDJUDI, BSc., SP. untuk diuji laboratorium namun hasilnya tidak sesuai dengan standar mutu, namun demikian Terdakwa tetap memproduksi dan mengedarkan pupuknya tersebut ke Sumbawa dan Bima yang merupakan wilayah negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label yakni pupuk yang beredar di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label' dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (1) huruf f UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 27 karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 28 sampai dengan nomor 32 yang telah disita ternyata milik dari Kelompok Swadana Masyarakat Kelurahan Prapen, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang Budidaya Tanaman ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 60 ayat (1) huruf f UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. SHAI PUL MUCHLIS Alias IPUL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label" dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. SHAI PUL MUCHLIS Alias IPUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503.1.3/30/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang diberikan kepada LALU NURJANA dengan alamat Jantuk Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ;
 - 2) 1 (satu) lembar Ijin Gangguan Nomor : 503.3.2/32/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang diberikan kepada LALU NURJANA dengan alamat Jantuk Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ;
 - 3) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503.6/00038/2015 tanggal 21 Januari 2015 ;
 - 4) 1 (satu) buah buku salinan Akta Notaris Lombok Tengah Lalu Daud Nurjadi, SH., M.Kn. tanggal 05 Januari 2015 ;
 - 5) 1 (satu) buah dokumen berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL) oleh CV. ABDUSSALAM KARYA tanggal Januari 2015 yang ditandatangani oleh Lalu Nurjana ;
 - 6) 1 (satu) buah stempel CV. Abdussalam Karya ;
 - 7) 1 (satu) buah buku harian penjualan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 1 (satu) buah buku penjualan ;
- 9) 1 (satu) buah buku katalog produk tahun 2010 PT. PERTANI (PERSERO) ;
- 10) 1 (satu) lembar catatan modal beli bahan baku pupuk SP/Organik Fertilaizer-NPK ;
- 11) 2 (dua) buah buku Surat Jalan ;
- 12) 1 (satu) buah buku nota kontan ;
- 13) 5 (lima) lembar logo pupuk NPK Pertanian dan Perkebunan Valcoon 16 (gambar jagung) ;
- 14) 1 (satu) lembar logo pupuk pertanian dan Perkebunan NPK Plus Organik Valcoon 16 (gambar sapi) ;
- 15) 9 (sembilan) lembar photo kegiatan pembuatan pupuk ;
- 16) ½ (setengah) karung tanah kapur ;
- 17) ½ (setengah) karung pupuk ZA ;
- 18) ½ (setengah) karung pupuk Organik ;
- 19) 70 (tujuh puluh) lembar karung kosong berlogo sapi (Valcoon 16) ;
- 20) 20 (dua puluh) lembar karung kosong berlogo Lima Daun ;
- 21) 1 (satu) lembar karung kosong berlogo sapi (SP-36 Plus) ;
- 22) 1 (satu) kilogram abu sekam ;
- 23) 1 (satu) kilogram pupuk kandang ;
- 24) 1 (satu) kilogram tanah kapur ;
- 25) ½ (setengah) karung Iron Oxide Red ;
- 26) 1 (satu) karung plastik pembungkus pupuk ;
- 27) 1 (satu) jerigen dekompressor ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 28) 1 (satu) buah sekop ;
- 29) 1 (satu) buah cangkul ;
- 30) 1 (satu) buah artco ;
- 31) 1 (satu) buah ayakan tanah ;
- 32) 1 (satu) mesin gerandul / parabola ;
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni kelompok swadana masyarakat Kelurahan Prapen ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari KAMIS tanggal 10 JULI 2015, oleh kami I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN WIGUNA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, **ERWIN H. PALLYAMA, SH.** dan **MUH. IMAM IRSYAD, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 13 JULI 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUPRAYOGI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **MUSLIM, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWIN H. PALLYAMA, SH.

I NYOMAN WIGUNA, SH., MH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)